



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2016

41

TENTANG

GERAKAN PENGGUNAAN BIOGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan mengembangkan teknologi pengelolaan persampahan;
- b. bahwa biogas merupakan salah satu dari banyak macam sumber energi terbarukan, yang memungkinkan untuk rumah tangga dengan sistem terbarukan dan ramah lingkungan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengembangan teknologi pengelolaan persampahan dipandang perlu untuk melaksanakan gerakan penggunaan biogas;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gerakan Penggunaan Biogas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan Dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GERAKAN PENGGUNAAN BIOGAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Struktur Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah berjalan baik.
5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. Tempat Sampah adalah tempat/wadah untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemakai atau pemerintah kota atau masing-masing persil.
13. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
15. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan, sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16. Biogas adalah energi yang dihasilkan oleh tumpukan sampah dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

- (1) Gerakan penggunaan biogas bertujuan untuk membangun pola pikir masyarakat untuk pemanfaatan teknologi biogas.
- (2) Manfaat pelaksanaan gerakan penggunaan biogas, yaitu :
 - a. memberikan solusi terhadap pemanfaatan tumpukan sampah di TPA;
 - b. penerapan teknologi mudah, murah, ramah lingkungan dan sederhana;dan

- c. memberikan kemudahan masyarakat mendapatkan energi alternatif, khususnya bahan bakar gas dan biogas secara gratis.

BAB III

PELAKSANAAN GERAKAN BIOGAS

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan gerakan penggunaan biogas meliputi:
 - a. pembentukan tim proyek pengelolaan sampah;
 - b. sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - c. penyediaan alat pengolahan biogas; dan
 - d. Monitoring dan Evaluasi

Pasal 4

- (1) Tim proyek pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a beranggotakan lintas SKPD yang terkait dengan pengelolaan sampah.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat terhadap penggunaan biogas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyediaan alat pengolahan biogas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang ditunjuk.
 - (2) Target awal dilaksanakan sampai akhir tahun 2016 untuk penyediaan alat pengolahan biogas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk dapat menyediakan biogas untuk 30 (tigapuluh) kepala keluarga.
- (1) Penyediaan alat pengolahan biogas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan/atau SKPD yang membidangi urusan persampahan.
- (2) Dinas Kebersihan Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan) sekali.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan gerakan penggunaan biogas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Agustus 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Agustus 2016

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN


H. ICHWAN NOOR CHALIK

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR